



[10.20885/tullab.vol4.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS ONLINE MELALUI TOKOPEDIA EMAS

Muhammad Arafat¹, Krismono²,

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 21913009@students.uii.ac.id

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 164210101@students.uii.ac.id

ABSTRACT

TokopediaEmas mengklaim bahwa investasi emas melalui TokopediaEmas sesuai dengan Syariat Islam, yang mana ini semakin membuat para generasi milenial lebih tertarik, khususnya orang Muslim. Transaksi emas di TokopediaEmas terjadi secara tidak tunai atau non kontan, sebab pembayaran dilakukan secara virtual (pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa jual beli emas harus secara kontan, maka penulis berinisiatif untuk membahas hal tersebut, apakah memang benar sesuai dengan syariah Islam atau tidak ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua pandangan mengenai investasi emas secara online, pertama yaitu pendapat empat madzhab yang mengharamkan karena tidak dilakukan secara kontan atau tunai dan emas termasuk barang ribawi sehingga jika transaksi tidak sesuai syarat yaitu harus kontan atau tunai aka termasuk kedalam riba nasi'ah, Kedua yaitu pendapat DSN-MUI berdasarkan pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan Investasi emas secara online selama emas tersebut tidak dianggap sebagai alat tukar menukar yang resi dan hanya dianggap sebagai barang saja.

Kata kunci: Hukum Islam, Investasi, Emas, Tokopedia Emas

A. PENDAHULUAN

Muamalat atau kegiatan sosial merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari dan ini telah berlangsung berabad-abad, bahkan sebelum datangnya Islam. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan beragam, manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain manusia harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapaun kerja sama yang dimaksud dapat berupa jual beli barang, jasa dan sejenisnya yang mana dapat saling menguntungkan.¹

Didalam syariat Islam sendiri *mu'amalah* atau transaksi jual beli telah diatur sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan Hadist serta ijma' para Ulama. Dalam kaidah fiqh terdapat prinsip muamalah yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ²

“*Hukum asal muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”

Yang artinya bahwa dalam melakukan muamalah terdapat kebebasan dan siapa saja boleh melakukannya, akan tetapi jika terdapat dalil baik didalam Al-qur'an ataupun Hadist yang melarangnya maka muamalah tersebut haram untuk dilakukan.

Pada zaman modern ini Investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda sesuai apa yang di Investasikan. Adapun Investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial yaitu Investasi Emas, sebab banyak dari mereka yang menyisihkan gaji atau uang jajan untuk membeli emas dengan tujuan Investasi jangka panjang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.³

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang banyak

¹Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1 (2018), hal. 72–80.

²Walid bin Rasyid As-Sa'idan, *Talqih al-Afhâm al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* t. t, (t. tp), hlm. 9.

³Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016), hal. 57–73.

menimbulkan kemajuan, salah satunya internet yang berdampak besar dalam perkembangan muamalah didunia.⁴ Sebagai agama yang dapat diterapkan pada semua zaman, sudah tentu islam mengatur muamalah menggunakan teknologi atau internet atau yang biasa kita kenal dengan *e-commerce*, sebab hubungan antar manusia yang paling erat adalah muamalah.⁵

Electronic commerce (e-commerce) merupakan transaksi muamalah yang dilakukan secara virtual atau melalui internet, salah satu syarat transaksi muamalah dalam islam yaitu harus bersifat nyata (langsung), akan tetapi e-commerce memiliki sedikit perbedaan namun tetap menggunakan produk sebagai entitas jual beli.⁶ Dalam hal ini terdapat beberapa marketplace yang begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Tokopedia, Shoppe, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, yang mana menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-hari, mobil, motor, perhiasan, dan lain-lain. Misalnya saja marketplace Tokopedia, terdapat fitur TokopediaEmas yang dapat digunakan sebagai investasi emas secara *online*.

Fitur TokopediaEmas di marketplace Tokopedia pertama kali dirilis pada tanggal 27 maret 2018. Sejak pertama kali dirilis hingga 2020, peningkatan peminat TokopediaEmas naik mencapai 20 kali lipat, jadi misalnya saja jika awal rilis terdapat 50 ribu peminat maka tahun 2020 telah mencapai 500 ribu peminat dan itu merupakan jumlah yang sangat banyak.⁷ TokopediaEmas juga mengklaim bahwa investasi emas melalui TokopediaEmas sesuai dengan Syariat Islam, yang mana ini semakin membuat para generasi milenial lebih tertarik, khususnya orang Muslim. Transaksi emas di TokopediaEmas terjadi secara tidak tunai atau non kontan, sebab pembayaran dilakukan secara virtual (pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa jual beli emas harus secara kontan.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا

⁴P.A. Siregar, “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Edu Tech*, vol. 5, no. 1 (2019), hal. 57–65.

⁵N. Saadah, “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1 (2018), hal. 105–28.

⁶Mahmudah, “Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqhiyah)”, *Interest*, vol. 12, no. 1 (2014), hal. 17–32.

⁷Kodrad Stiawan (ed), “Transaksi Emas di Tokopedia Tumbuh Puluhan kalio lipat,” dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/read/1407908>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁸

“Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Al Bukhari, Muslim no. 1587).

Jika dikaitkan dengan TokopediaEmas yang menyebutkan sesuai dengan syariat islam maka itu bertentangan dengan hadis tersebut, sehingga yang dimaksud dengan syariah dalam TokopediaEmas itu yang harus dipertanyakan

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengetahui secara jelas bagaimana apakah benar TokopediaEmas sudah sesuai dengan syariah atau belum maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online melalui TokopediaEmas.”**

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif kemudian diolah dalam bentuk kalimat, kata, dan gambar. Dengan menggunakan cara mencari semua data terlebih dahulu baik berupa dokumen ataupun karya ilmiah, dan juga melakukan wawancara terhadap pengguna TokopediaEmas.


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pertama, mencari dan menganalisis data primer yaitu hasil dokumentasi yang berkaitan dengan TokopediaEmas, kemudian menggunakan metode wawancara, yaitu salah satu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara dengan terwawancara. Kemudian menggunakan Metode dokumentasi untuk pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek itu sendiri atau juga oleh orang lain

Prosedur penelitian diatas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder selengkap mungkin. masalah yang ada kemudian akan dianalisis menggunakan

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh*, 5 edisi (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 3720.

metode kualitatif karena penelitian ini menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online melalui TokopediaEmas.

Gambar 1.1
Bagan Alur Penelitian



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Emas Secara Online melalui TokopediaEmas

TokopediaEmas pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, ini disebabkan tren jual-beli emas pada marketplace tumbuh menjadi 30 kali lipat, sehingga marketplace tokopedia berinisiatif untuk membuat fitur terbaru yaitu TokopediaEmas dan resmi diluncurkan pada tahun 2018. Bagian dan syarat dari TokopediaEmas merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi Tokopedia. Penggunaan produk Tokopedia Emas tunduk pada Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, dan Syarat dan Ketentuan yang ada pada pada tokopedia. TokopediaEmas adalah fitur yang memungkinkan Pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui Situs/Aplikasi Tokopedia. Didalam fitur tersebut pengguna dapat merlakukan transaksi emas seperti menjual dan membeli emas. Emas yang diinvestasikan melalui TokopediaEmas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas dititipkan pada Pegadaian.⁹

⁹Dikutip dari <https://www.tokopedia.com/help>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022

Bagi pengguna tokopedia yang ingin memiliki emas caranya cukup mudah, yaitu dengan membeli minimal gram emas sebesar 0,005 gram cukup dengan membayar Rp 5.000 saja, dan dalam Nominal ini sangat terjangkau dikalangan generasi milenial untuk investasi jangka panjang. Setelah itu para pengguna atau investor emas *online* pun dapat menjual emasnya kembali dengan nilai minimal Rp. 500,- dan ini dapat dilakukan kapan saja. Hal-hal yang berhubungan dengan penarikan, penjualan, dan pembelian dapat dilakukan menggunakan saldo tokopedia, atm transfer, dan sebagainya.¹⁰

Sebelum melakukan transaksi di TokopediaEmas terlebih dahulu harus memiliki akun Tokopedia dengan cara mendaftar pada halaman resmi Tokopedia dengan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk yang ada. Setelah itu pengguna dapat langsung masuk ke menu “mulai menabung emas”. Akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika pengguna telah memiliki tabungan mencapai 1 gram emas, yaitu memasukkan identitas guna untuk pencairan emas jika sewaktu-waktu pengguna ingin mencetak emasnya,. Identitas yang diminta antara lain:¹¹

- a) NIK
- b) Nama lengkap pengguna
- c) Tanggal Lahir pengguna
- d) Nama ibu kandung

Selanjutnya jika pengguna ingin melakukan transaksi melalui fitur TokopediaEmas caranya sebagai berikut:¹²


¹⁰Wawancara dengan Rizki Mulyaningsih, Yogyakarta, Tanggal 1 April 2022.

¹¹*Ibid.*

¹²Wawancara dengan Jeffrey, Yogyakarta, Tanggal 2 April 2022.

1. Login pada aplikasi Tokopedia dan Pilih menu Keuangan, kemudian pilih Emas

Cara bertransaksi menggunakan TokopediaEmas



Gambar 1.2

Sumber: Screenshot aplikasi Tokopedia milik pengguna.¹³

2. Pada menu TokopediaEmas, kita dapat melihat grafik perubahan harga emas yang dalam kurun waktu tertentu diperbaharui oleh aplikasi, dan pada saat itu juga kita dapat menjual atau membeli Emas.

¹³Ibid.


Grafik Perubahan Harga



Gambar 1.3

Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia milik pengguna.¹⁴

Cara Membeli Emas:



Sumber: Screenshoot pengguna.¹⁵

Gambar 1.4


aplikasi Tokopedia milik

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

- 1) Pertama silahkan masuk ke bagian “Tokopediamas” yang memiliki gambar seperti di atas.
- 2) Di halaman tersebut pilihlah Beli Emas.
- 3) Masukkan berat Emas yang di inginkan atau masukan nominal uang sesuai dengan yang anda ingin beli dengan pembelian minimal Rp. 5000,-.
- 4) Klik “Bayar” dan lakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan.
- 5) Emas pun telah dimiliki.

Cara Menjual Emas



Gambar 1.5

Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia milik pengguna.¹⁶

Pertama silahkan masuk ke bagian “Tokopediamas” yang memiliki gambar seperti di atas.

- 1) Di halaman tersebut pilihlah Jual Emas.
- 2) Masukkan berat Emas yang di inginkan atau masukan nominal uang sesuai dengan yang anda ingin Jual dengan Penjualan minimal Rp. 500,-.
- 3) Klik “Lanjut ke ringkasan penjualan”

¹⁶Ibid.

- 4) Uang hasil penjualan emas langsung dimasukkan dalam saldo Tokopedia
- 5) Uang hasil jual emas yang berada di saldo dapat di cairkan ataupun digunakan kembali untuk membeli emas

Cara Cetak Emas¹⁷

- 1) Pengguna yang telah menggunakan layanan Tabungan Emas dapat melakukan pengajuan Cetak Emas berdasarkan Saldo Emas Pegadaian yang dimiliki.
- 2) Pengguna yang dapat melakukan Cetak Emas adalah Pengguna Gold Prime (yang telah melakukan Registrasi Online) dan Pengguna Gold Prestige (yang telah melakukan Registrasi Offline di Kantor Pelaksana Registrasi). Pengguna Gold Prime diwajibkan untuk melakukan Registrasi Offline di Kantor Pelaksana Registrasi untuk menjadi Gold Prestige pada saat melakukan pengambilan emas fisik di Kantor Pelaksana Registrasi.
- 3) Pengguna dapat melakukan Cetak Emas sesuai dengan denominasi yang tertera dan dipilih oleh Pengguna pada halaman Pegadaian Tabungan Emas di Situs/Aplikasi.
- 4) Pengguna yang telah mengajukan Cetak Emas melalui Situs/Aplikasi, harus menunggu waktu pemrosesan dari Galeri 24 dengan jangka waktu maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja, dan wajib menunggu waktu pengiriman dari Galeri 24 ke cabang Pegadaian dengan jangka waktu maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan mempertimbangkan zona dari lokasi cabang Pegadaian yang dipilih oleh Pengguna dengan rincian sebagai berikut:

Zona	Area / Lokasi	Jangka Waktu Maksimal
Zona I	Area Jawa dan Bali	15 (lima belas) Hari Kerja
Zona II	Selain Zona I dan Zona III	30 (tiga puluh) Hari Kerja
Zona III	Area Tarakan, Ambon, Gorontalo, Palu, Sorong, Jayapura, dan Natuna	45 (empat puluh lima) Hari Kerja

¹⁷Dikutip dari "<https://www.tokopedia.com/help/>, diakses pada tanggal 28 maret.

- 5) Tokopedia akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada Pengguna dan/atau melakukan pembaruan (update) pada halaman Pegadaian Tabungan Emas milik Pengguna di Situs/Aplikasi apabila emas telah tersedia pada cabang Pegadaian yang dipilih dan siap untuk diambil oleh Pengguna.
- 6) Pengguna akan dikenakan biaya Cetak Emas oleh Pegadaian sebagai bentuk pembayaran biaya sertifikat pada emas Pengguna. Pengguna tidak dapat membatalkan pengajuan Cetak Emas, setelah melakukan pembayaran sertifikat. Rincian dari biaya Cetak Emas akan ditampilkan pada halaman Pegadaian Tabungan Emas di Situs/Aplikasi yang dapat dilihat dan dipilih oleh Pengguna.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Online (Tidak Tunai) melalui TokopediaEmas

Pada zaman modern ini Investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda sesuai apa yang di Investasikan. Adapun Investasi yang menjadi trending dikalangan kaum Milenial yaitu Investasi Emas, sebab banyak dari mereka yang menyisihkan gaji atau uang jajan untuk membeli emas dengan tujuan Investasi jangka panjang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.¹⁸

Dalam hal ini pembelian emas atau investasi emas seringkali dilakukan secara online atau secara tidak tunai yang mana hal tersebut dilarang pada zaman Rasulullah ﷺ sebagaimana hadis beliau:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁹

“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Al Bukhari, Muslim no. 1587).

¹⁸Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas..., hlm. 57-73.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, “Al-Fiqh,.... hlm. 3720.

Dalam riwayat lain:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى²⁰

“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba” (HR. Muslim, no. 1584).

Berdasarkan hadis di atas sebagian besar Ulama (*Ijma’*) menyepakati bahwasanya jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi²¹ disebabkan barang tersebut memiliki illat yang sama, yaitu sebagai patokan suatu harga dan merupakan alat pembayaran, yang memiliki fungsi sama seperti mata uang modern saat ini.²²

Jika seseorang menjual suatu barang yang mana barang tersebut mendatangkan riba, bukan berdasarkan jenisnya, maka disini terdapat dua persoalan. Pertama, jika barang yang akan dijual tidak termasuk kedalam *illat* riba, contohnya seperti menjual pakian dengan salah satu mata uang, maka tidak ada riba didalamnya. Kedua, jika seseorang menjual suatu barang yang telah disepakati barang tersebut dalam *illat* riba, dan tidak sejenis, misalkan saja seperti menjual emas dengan perak, atau menjual gandum dengan kurma, maka boleh berlebih atau kurang, akan tetapi disyariatkan pada hal tersebut “kontan sama kontan, dan berada dalam satu majelis akad”.²³

Di dalam jual beli yang sejenis terkena hukum riba, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan agar terhindar dari hukum riba maka harus memenuhi 3 syarat:²⁴

- 1) Sepadan, sama timbangannya, dan juga takarannya, serta sama nilainya.

²⁰*Ibid.*

²¹Benda-benda yang telah ditetapkan *ijma’* atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), hlm 226.

²²Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), hlm. 86.

²³Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974), hlm. 50.

²⁴Mohammad Rifa’i, *No Title Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1991), hlm. 1991.

- 2) Sapontan, yaitu pada saat itu juga.
- 3) Saling bisa diserahkan terimakan

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menghukumi jual beli atau investasi emas secara online atau tidak tunai, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Adapun beberapa diantaranya:

1) Ulama yang tidak membolehkan Jual Beli Emas secara Online tidak tunai)

Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai atau online yaitu para 4 imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali). Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas menurut Imam Malik dan Syafi'i Emas dan Perak memiliki *illat* yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, dikarenakan *illat* emas dan perak dijadikan patookan harga dan kedua benda itulah yang dapat disamakan dengan mata uang.²⁵ Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya terdapat pada emas dan perak saja, sehingga jika ingin melakukan jual beli terhadap emas dan perak, maka harus diterima masing-masing sebelum berpisah, atau dengan kata lain harus kontan dan pendapat ini disetujui oleh Imam Malik. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Syafi'i mengharamkan praktek jual beli emas atau investasi emas secara online (tidak tunai)

Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memiliki pendapat yang sama yaitu mengharamkan akan tetapi dengan pandangan yang berbeda, menurutnya keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara online, ialah karena kedua benda itu adalah benda yang dapat ditimbang, disamping memiliki jenis yang sama. Dan juga haram terhadap empat jenis benda lainnya karena benda-benda tersebut merupakan benda yang disukai, dan memiliki hukum yang sama.²⁶ Dalil mereka yaitu berdasarkan hadis Nabi ﷺ

“Jangan kalian jual satu dinar dengan dua diinar, jangan pula menjual satu

²⁵Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online”, *Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah*, vol. 7, no. 2 (2021), hal. 234–238.

²⁶Teuku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits*, 5 edisi (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 262.

dirham dengan dua dirham, dan jangan pula menjual satu sha' dengan dua sha'.”
(HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis diatas maka emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena munculnya sebab.

Sedangkan menurut mayoritas Ulama (Jumhur Ulama) emas dan perak memiliki kesamaan *illat*, sedangkan kurma, gandum, sya'ir, dan garam juga memiliki *illat* tersendiri.

2) Ulama yang membolehkan jual beli emas secara online (tidak tunai)

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah. DSN-MUI menguti pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembnuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).²⁷

Dari uraian yang telah disampaikan diatas penulis berpendapat bahwa Proses dalam jual beli emas di TokopediaEmas dengan cara Pembeli membuka website penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan Checkout sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis website penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman. Berdasarkan proses tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal:

- 1) Pembeli membeli emas dengan uang
- 2) Pembayaran dilakukan secara kontan
- 3) Emas tidak langsung diterima oleh pembeli walaupun pembeli melakukan pembelian emas seberat 1 gr di TokopediaEmas dan ingin langsung menariknya

²⁷Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Hlm. 279

- 4) Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa transaksi yang dilakukan di TokopediaEmas dilakukan secara tidak tunai, sehingga di dalam hukum Islam praktek jual beli emas secara online (tidak tunai) merupakan praktik Riba nasi'ah, yang mana Riba nasi'ah sendiri yaitu menukar harta riba dengan harta riba lainnya yang memiliki *illat* yang sama dan dilakukan dengan cara tidak tunai. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa praktik investasi emas online yang dilakukan di TokopediaEmas berdasarkan hadist Rasulullah ﷺ di atas dan juga berdasarkan pendapat empat ulama Madzhab adalah Haram. Walaupun ada ulama yang membolehkan sebagaimana yang tertuang didalam Fatwa MUI, akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat empat Ulama Madzhab yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh*, 5 edisi, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- As-Sa'idan, Walid bin Rasyid, *Talqih al-Afhâm al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, t. tp.
- Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Fauziah, Anggriani dan Mintaraga Emas Surya, "Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1, 2016, hal. 57–73.
- Hasbi, Teuku Muhammad, *Mutiara Hadits*, 5 edisi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1407908>
- <https://www.tokopedia.com/help>
- Mahmudah, "Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqhiyah)", *Interest*, vol. 12, no. 1, 2014, hal. 17–32.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Hasyimi Press, 2010.
- Munib, Abdul, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1, 2018, hal. 72–80.

- Nabila, Talitha, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online”, *Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah*, vol. 7, no. 2, 2021, hal. 234–8.
- Rifa’i, Mohammad, *No Title Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1991.
- Saadah, N., “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, 2018, hal. 105–28.
- Siregar, P.A., “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Edu Tech*, vol. 5, no. 1, 2019, hal. 57–65.
- Syakir, Syuhada Abu, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung: Tim Toobagus, 2011.